



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sei Hanyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas

Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam **Alternatif Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Handphone merk VIVO Y33S
 - 1 pasang sandal jepit warna hitam merk Ever One

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-xx/Eku.2/Kpuas/1123 tertanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Samping Rumah Saksi korban di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 16.00 Wib ketika Saksi Korban sedang menyapu halaman samping



rumahnya yang beralamat di Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan, Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban tidak mau memberikan nomor *handphone* miliknya sambil membuang sampah dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap meminta nomor *handphone* milik Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban apabila tidak mau memberikan nomor *handphone* maka Terdakwa akan membuat viral video Saksi Korban, kemudian Terdakwa memperlihatkan video dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y33s milik Terdakwa kepada Saksi Korban video tersebut berisi rekaman Saksi Korban sedang mandi, setelah melihat video tersebut kemudian Saksi Korban berusaha untuk merampas *handphone* milik Terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun pada saat akan merampas *handphone* tiba-tiba tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban dan berusaha melarikan diri, lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa sambil berteriak minta tolong dan berhasil menarik kerah baju milik Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa tetap berusaha melarikan diri karena takut ada orang yang datang hingga satu pasang sandal jepit warna hitam merk EVER ONE yang digunakannya terlepas dan tertinggal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa** Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Samping Rumah Saksi Korban Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 16.00 Wib ketika Saksi Korban sedang menyapu halaman samping rumahnya yang beralamat di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan, Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa kemudian



Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban tidak mau memberikan nomor *handphone* miliknya sambil membuang sampah dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap meminta nomor *handphone* milik Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban apabila tidak mau memberikan nomor *handphone* maka Terdakwa akan membuat viral video Saksi Korban, kemudian Terdakwa memperlihatkan video dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y33s milik Terdakwa kepada Saksi Korban video tersebut berisi rekaman Saksi Korban sedang mandi, setelah melihat video tersebut kemudian Saksi Korban berusaha untuk merampas *handphone* milik Terdakwa untuk menghapus video tersebut, namun pada saat akan merampas *handphone* tiba-tiba tangan Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban dan berusaha melarikan diri, lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa sambil berteriak minta tolong dan berhasil menarik kerah baju milik Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa tetap berusaha melarikan diri karena takut ada orang yang datang hingga satu pasang sandal jepit warna hitam merk EVER ONE yang digunakannya terlepas dan tertinggal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih memiliki hubungan saudara jauh;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping rumah Saksi di Kecamatan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang menyapu halaman samping rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah rumah Sdri. MT dan langsung menghampiri Saksi dan meminta nomor handphone Saksi. Saksi pun menjawab bahwa Saksi tidak mau memberikan nomor handphonenya. Terdakwa pun kemudian mengancam Saksi apabila tidak mau memberikan nomor handphone maka video Saksi akan Terdakwa viralkan. Terdakwa pun memperlihatkan rekaman video Saksi yang sedang mandi melalui handphone milik Terdakwa. Melihat hal tersebut Saksi pun berusaha merampas handphone milik Terdakwa untuk menghapus video tersebut. Pada saat Saksi berusaha menarik tangan Terdakwa, tiba-tiba tangan Terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi. Saksi pun marah dan menarik baju Terdakwa dari belakang dan mengejar Terdakwa sampai kebelakang rumah, Saksi pun sempat terjatuh dan Terdakwa kemudian melarikan diri;

- Bahwa video yang diperlihatkan Terdakwa adalah video Saksi yang sedang mandi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang merekam video tersebut adalah Terdakwa sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering datang kerumah Saksi dengan alasan untuk bertemu dengan ayah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tau apakah video Saksi sedang mandi tersebut sudah tersebar atau belum ke media social;

- Bahwa saat kejadian ada beberapa orang yang lewat namun tidak ada yang memberikan pertolongan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi merasa keberatan dan trauma atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. AHD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban yang merupakan anak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih memiliki hubungan saudara jauh;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping rumah Saksi di Kecamatan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib. Saksi yang pada saat itu tengah melaksanakan kegiatan Bimtek mendapat telepon dari saksi Korban yang mengatakan bahwa dirinya telah mengalami tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut cerita saksi Korban, awalnya pada saat saksi Korban sedang menyapu halaman samping rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah rumah Sdri. Mama Tulus dan langsung menghampiri saksi Korban dan meminta nomor handphone saksi Korban. saksi Korban pun menjawab bahwa saksi Korban tidak mau memberikan nomor handphonenya. Terdakwa pun kemudian mengancam saksi Korban apabila tidak mau memberikan nomor handphone maka video saksi Korban akan Terdakwa viralkan. Terdakwa pun memperlihatkan rekaman video saksi Korban yang sedang mandi melalui handphone milik Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi Korban pun berusaha merampas handphone milik Terdakwa untuk menghapus video tersebut. Pada saat saksi Korban berusaha menarik tangan Terdakwa, tiba-tiba tangan Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi Korban. saksi Korban pun marah dan menarik baju Terdakwa dari belakang dan mengejar Terdakwa sampai kebelakang rumah, saksi Korban pun sempat terjatuh dan Terdakwa kemudian melarikan diri;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi Saksi untuk meminta maaf secara langsung;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Kik



- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perbuatan tidak senonoh yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping rumah Saksi Korban di Kecamatan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi Korban tengah menyapu halaman. Terdakwa pun mendatangi saksi Korban untuk meminta nomor handphonenya namun ditolak oleh saksi Korban. Terdakwa pun kemudian mengancam saksi Korban dengan mengatakan akan memviralkan video saksi Korban yang tengah mandi apabila menolak untuk memberikan nomor handphone saksi Korban kepada Terdakwa sambil memperlihatkan video tersebut kepada saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi Korban mengetahui dan melihat rekaman tersebut, saksi Korban berusaha untuk merebut handphone milik Terdakwa sehingga terjadilah rebut-rebutan handphone kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi Korban dengan tangan Terdakwa. Saksi Korban pun berteriak-teriak dan mengejar Terdakwa sehingga saksi Korban terjatuh dan Terdakwa pun melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk dan berada dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil video tersebut dengan handphone Terdakwa melalui lubang ventilasi kamar mandi yang berada dirumah saksi Korban secara diam-diam tanpa seijin saksi Korban;
- Bahwa video tersebut Terdakwa simpan untuk pribadi dan tidak Terdakwa sebar di media sosial;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menyukai saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y33s;
2. Satu pasang sandal jepit warna hitam merk EVER ONE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping rumah Saksi Korban di Kecamatan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi Korban tengah menyapu halaman. Terdakwa pun mendatangi saksi Korban untuk meminta nomor handphonenya namun ditolak oleh saksi Korban. Terdakwa pun kemudian mengancam saksi Korban dengan mengatakan akan memviralkan video saksi Korban yang tengah mandi apabila menolak untuk memberikan nomor handphone saksi Korban kepada Terdakwa sambil memperlihatkan video tersebut kepada saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi Korban mengetahui dan melihat rekaman tersebut, saksi Korban berusaha untuk merebut handphone milik Terdakwa sehingga terjadilah rebut-rebutan handphone kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi Korban dengan tangan Terdakwa. Saksi Korban pun berteriak-teriak dan mengejar Terdakwa sehingga saksi Korban terjatuh dan Terdakwa pun melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk dan berada dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil video tersebut dengan handphone Terdakwa melalui lubang ventilasi kamar mandi yang berada dirumah saksi Korban secara diam-diam tanpa seijin saksi Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Kik



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan Kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan



santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria, berpelukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping rumah Saksi Korban di Kecamatan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendatangi saksi Korban yang sedang menyapu halaman untuk meminta nomor handphonenya. Permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh saksi Korban. Terdakwa pun kemudian mengancam saksi Korban dengan mengatakan akan memviralkan video saksi Korban yang tengah mandi apabila menolak untuk memberikan nomor handphone saksi Korban kepada Terdakwa sambil memperlihatkan video tersebut kepada saksi Korban. Setelah saksi Korban mengetahui dan melihat rekaman tersebut, saksi Korban berusaha untuk merebut handphone milik Terdakwa sehingga terjadilah rebut-rebutan handphone kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi Korban dengan tangan Terdakwa. Saksi Korban pun berteriak-teriak dan mengejar Terdakwa sehingga saksi Korban terjatuh dan Terdakwa pun melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyentuh bagian kemaluan saksi Korban dilakukan dalam keadaan sadar dan memang dikehendaki oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang menimbulkan perasaan malu dan traumatis terhadap diri saksi Korban. Terdakwa dan saksi Korban tidak terikat hubungan perkawinan dan merupakan lawan jenis sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilandasi suatu hal yang memperbolehkan Terdakwa menyentuh bagian



kemaluan dari saksi Korban. Maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ukuran nilai kesopanan dan kesusilaan yang hidup dimasyarakat dan kepatutan adat istiadat yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa di halaman rumah saksi Korban yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Korban pada saat kejadian ada beberapa orang yang lewat walaupun tidak ada yang memberikan pertolongan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana untuk perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y33s yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara dan terhadap satu pasang sandal jepit warna hitam merk EVER ONE yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban mengalami trauma terhadap kejadian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y33s;

Dirampas untuk Negara;

- Satu pasang sandal jepit warna hitam merk EVER ONE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H
M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Syarli Kurnia Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Kik